



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 9 Juni 1975  
Nomor : 8938/75  
Perihal : Penyesuaian Tarif<sup>2</sup> Pajak dan Retribusi dan  
Retribusi Daerah beserta Biaya Tata  
Usahanya bagi jenis Pajak, Retribusi Daerah  
Tingkat II Kotamadya Bandung.  
Lampiran : 1 (satu)

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Menimbang : 1. Bahwa kebijaksanaan Pemerintah di dalam penetapan harga minyak bumi yang berlaku 1 April 1975, akan mempengaruhi tingkat harga-harga yang berlaku sebelumnya;
2. Bahwa karena itu, dipandang perlu untuk melaksanakan penyesuaian tarif<sup>2</sup> pajak dan retribusi beserta biaya tata usaha bagi jenis pajak<sup>2</sup> dan retribusi<sup>2</sup> daerah, untuk mencegah berkurangnya nilai APBD, sehingga akan menghambat pelaksanaan program Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 L.N. No. 32 tahun 1974;
2. Undang-undang No. 10 tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak<sup>2</sup> Negara kepada Daerah Tingkat II jo. Undang-undang No. 74 tahun 1968 tentang penetapan undang-undang Darurat No. 16 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 680 tentang Pajak-pajak Bangsa asing sebagai Undang-undang, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 87 tahun 1958 dan Undang-undang No. 29 Perpu tahun 1959);
3. Surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tertanggal 10 Februari 1969 No. 7/APP/PBA/SK/69 perihal Pelaksanaan Pungutan Pajak Bangsa Asing;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang pemungutan Pajak Perusahaan, yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 16 Oktober 1963 disahkan dengan Surat keputusan Presiden R.I. tanggal 10 Maret 1965 No. 35/DRH/th. 1965 diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 21 Mei 1973 No. 3 /P.D/1973, disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat keputusannya tertanggal 8 Agustus 1974 No. 10/26/17-327;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang Pemungutan Pajak Jalan, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 14 Februari 1972 No. 2/P.D/1972;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Pemungutan Pajak Radio tertanggal 14 Februari 1972 No. 1/P.D./1972 jo. Surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tertanggal 19 desember 1969 No. 51 /APP/PARAD/SK/69 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Radio di Daerah Jawa Barat;

7. Surat Keputusan DPRD-GR Kotapraja Bandung tertanggal 29 Desember 1967 perihal Penetapan Tarif Pajak Anjing;
8. Peraturan Daerah tentang Pemungutan Pajak Kendaraan Dalam Daerah Kota Besar Bandung tahun 1951 ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1951 dan diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tertanggal 20 Mei 1952 No. 3 Lampiran No. 1 yang telah diubah beberapa kalinya dan terakhir diadakan penyesuaian dengan Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 29 Desember 1967, dan diubah pula dengan Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 10 Mei 1974 No. 4/P.D/1974;
9. Verordening tot heffing en invordering van een belasting onder don naam van Vergunningsrecht in de Gemeente Bandoeng yang ditetapkan pada tanggal 28 Juni 1916, diundangkan dalam Javasche Courant tanggal 8 September 1916 No. 26, sebagaimana telah ke enam kali diubah, terakhir dengan Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 29 Desember 1967 No. 17961/67 perihal Anggaran Keuangan Dinas Umum dan Perusahaan-perusahaan Kotamadya Bandung tahun 1968, dan diubah pula dengan Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 2 Juni 1973 No. 5/P.D./1973;
10. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 3 November 1971 No. 16017/71 perihal perubahan dan klasifikasi Jalan untuk Pajak Reklame;
11. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 7 Juli 1971 No. 9129 / 71 diperbaiki tanggal 2 Agustus 1971 perihal Izin Pengesahan Pengangkutan Kendaraan bermotor Umum;
12. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 20 Oktober 1971 No. 15266 / 71 perihal Pengusahaan Angkutan Becak;
13. Surat keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 14 April 1975 No. 5765/75 perihal Biaya penggantian tata usaha (legges) atas pemasangan plat nomor serta pemberian surat bukti pemilikan, baik nama, SIM dan keuring kendaraan Tidak Bermotor;
14. Surat keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 14 April 1975 No. 5768/75 perihal Penetapan jumlah pembayaran penggantian biaya tata usaha (legges) di Bagian Pajak & Retribusi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Dengan mendahului Keputusan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- Menetapkan : I. Mencabut kembali penetapan tarif<sup>2</sup> lama Pajak<sup>2</sup> dan Retribusi-retribusi Daerah beserta Biaya Tata Usahnya, bagi jenis pajak-pajak dan Retribusi-retribusi Daerah, dan menyesuaikan dengan tarif-tarif baru Pajak-pajak, Retribusi-retribusi Daerah beserta Biaya Tata Usaha hanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

II. Khusus mengenai Biaya Tata Usaha :

1. Penerimaan dari uang penggantian biaya tata usaha (legges), seluruhnya disetorkan kepada Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan uang penggantian biaya tata usaha (legges) tersebut;
2. 50% dari jumlah uang penggantian biaya tata usaha (legges) tersebut merupakan dana kesejahteraan pegawai, yang pengalihannya dilakukan melalui prosedur biasa yaitu dengan cara mengajukan permintaan premi kepada Sub Direktorat Keuangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

III. Surat keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 1975, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Sub Dit/Bagian/Bendaharawan dilingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Badan/Insp.Pengawasan/Seksi dalam Lingkungan Dipenda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG  
NOMOR : 8938/75  
TANGGAL : 9 JUNI 1975  
PERIHAL : Penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi Daerah

NO.	MATA PAJAK	PERTELAAN	TARIP LAMA			TARIP BARU		
1	2	3	4			5		
1	Pajak Perusahaan	a. Dasar perhitungan luas b. Dasar perhitungan mesin	Rp. 36,-/m2 Rp. 800,-/pk/tahun			Rp. 50,-/m2/tahun Rp. 1.100,-/m2/tahun		
2	Pajak Jalan	a. Kelas I b. Kelas II c. Kelas III d. Kelas IV e. Kelas V	Rp. 75,-/m/tahun Rp. 60,-/m/tahun Rp. 45,-/m/tahun Rp. 30,-/m/tahun Rp. 15,-/m/tahun			Rp. 125,-/m/tahun Rp. 100,-/m/tahun Rp. 75,-/m/tahun Rp. 50,-/m/tahun Rp. 25,-/m/tahun		
3	Pajak Bangsa Asing	a. Kepala Keluarga b. Isteri c. Anak dewasa d. Anak belum dewasa	Rp. 3.000,-/orang/thn Rp. 1.500,-/orang/thn Rp. 1.500,-/orang/thn Rp. 750,-/orang/thn			Rp. 7.500,-/orang/thn Rp. 5.000,-/orang/thn Rp. 5.000,-/orang/thn Rp. 2.500,-/orang/thn		
4	Pajak Anjing	Negeri I Negeri II, III, IV, dst. Biasa I Biasa II, III, IV, dst.	Rp. 300,-/ekor/thn Rp. 500,-/ekor/thn Rp. 150,-/ekor/thn Rp. 250,-/ekor/thn			Rp. 500,-/ekor/thn Rp. 1.000,-/ekor/thn Rp. 250,-/ekor/thn Rp. 350,-/ekor/thn		
5	Pajak Kendaraan Tidak Bermotor (PKTB)	a. Beca b. Sepeda c. Roda dorong ban pompa d. Roda dorong ban buta e. Gerobak besar ban buta f. Gerobak besar ban pompa g. Delman	Rp. 400,-/buah/thn Rp. 100,-/buah/thn Rp. 200,-/buah/thn Rp. 300,-/buah/thn Rp. 500,-/buah/thn Rp. 200,-/buah/thn Rp. 360,-/buah/thn			Rp. 500,-/buah/thn Rp. 150,-/buah/thn Rp. 300,-/buah/thn Rp. 450,-/buah/thn Rp. 750,-/buah/thn Rp. 400,-/buah/thn Rp. 500,-/buah/thn		
6	Pajak Radio	a. Pajak 1 - 2 Band 3 Band ke atas 1 - 2 Band 3 Band ke atas 1 - 2 Band 3 Band ke atas b. Denda c. Pendaftaran	Rp. 40,-/buah/bulan Rp. 40,-/buah/bulan Rp. 200,-/buah/0,5thn Rp. 200,-/buah/0,5thn Rp. 400,-/buah/thn Rp. 400,-/buah/thn Rp. 50,-/buah/bln Rp. 30,-/buah			Rp. 75,-/buah/bulan Rp. 100,-/buah/bulan Rp. 375,-/buah/0,5thn Rp. 500,-/buah/0,5thn Rp. 750,-/buah/thn Rp. 1.000,-/buah/thn Rp. 50,-/buah/bln Rp. 50,-/buah		
7	Pajak Reklame		30 hari	30-365 hari	365 hari ke atas	30 hari	30-365 hari	365 hari ke atas
			Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari
	1. Reklame merk	Tiap m2	3,-	2,-	1,-	5,-	3,-	2,-
	2. Papan reklame/ reklame tempelan	Tiap m2	9,-	7,-	5,-	12,-	10,-	7,-
	3. Papan reklame kotamadya	Tiap m2	9,-	7,-	5,-	12,-	10,-	7,-
	4. Reklame Cahaya	Tiap m2	1,-	0,8	0,4	2,-	1,5	1,-
	5. Reklame Layar	Tiap m2	15,-	10,-	10,-	20,-	15,-	15,-

	TARIP LAMA			TARIP BARU		
	30 hari	30-365 hari	365 hari ke atas	30 hari	30-365 hari	365 hari ke atas
	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari
6. Reklame Kendaraan tiap m2	10,-	9,-	7,5	15,-	12,5	15,-
7. Reklame Film tiap Rol	75,-	67,5	42,5	100,-	75,-	50,-
8. Reklame Slide tiap buah	7,5	6,5	5,-	10,-	7,5	5,-
9. Slide bersuara tiap buah	30,-	27,-	22,5	35,-	30,-	25,-
10. Reklame Selebaran a. Tiap 100 lembar folio	100,-	-	-	200,-	-	-
b. Tiap 100 lembar 0,5 folio	50,-	-	-	100,-	-	-
11. Reklame Suara						
a. Penyiaran 1 s/d 5 Reklame .....	100,-	-	-	125,-	-	-
b. Penyiaran lebih dari 5 Reklame.....	180,-	-	-	200,-	-	-
c. Penyiaran reklame khusus (sponsor program) .....	200,-	-	-	225,-	-	-
d. Campuran .....	250,-	-	-	300,-	-	-

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIP LAMA	TARIP BARU
8	Ijin Pengusahaan Pengangkutan Kendaraan Bermotor Umum (IPPKBU)		
	I. Kendaraan Penumpang (Bemo, Oplet, Taxi, Colt) :		
	a. - s/d tahun 1959	Rp. 1.000,-/tahun	Rp. 2.250,-/tahun
	b. tahun 1960 s/d tahun 1964	Rp. 1.500,-/tahun	Rp. 3.250,-/tahun
	b. tahun 1964 ke atas	Rp. 2.000,-/tahun	Rp. 4.250,-/tahun
	II. Kendaraan Barang (Truck, Pick-up/Bus, Micro Bus) :		
	a. - s/d tahun 1959	Rp. 3.750,-/tahun	Rp. 7.000,-/tahun
	b. tahun 1960 s/d tahun 1964	Rp. 6.625,-/tahun	Rp. 12.500,-/tahun
	b. tahun 1964 ke atas	Rp. 7.500,-/tahun	Rp. 15.000,-/tahun
9	Ijin Pengusahaan Angkutan Beca (I.P.A.B)	Rp. 2.000,-/tahun	Rp. 3.000,-/tahun
10	Cukai Ijin Minuman Keras :		
	a. Eceran /gelasan :		
	1. Night Club / Diskotik / Steambat	Rp. 37.500,-/tahun	Rp. 50.000,-/tahun
	2. Hotel / Bar / Restoran	Rp. 32.500,-/tahun	Rp. 45.000,-/tahun
	3. Snake Bar	Rp. 30.000,-/tahun	Rp. 40.000,-/tahun
	b. Botolan :		
	1. Grosir	Rp. 22.000,-/tahun	Rp. 32.500,-/tahun
	2. P & D	Rp. 20.000,-/tahun	Rp. 30.000,-/tahun
	3. Usaha Tambahan / Sambilan	Rp. 17.500,-/tahun	Rp. 27.500,-/tahun
11	Vergunning kendaraan tidak bermotor	Rp. 160,-/5 tahun	Rp. 400,-/5 tahun
12	SIM Beca	Rp. 50,-/5 tahun	Rp. 200,-/5 tahun
13	Over nama beca/kendaraan tidak bermotor	Rp. 100,-/tiap kali	Rp. 200,-/tiap kali
14	Keuring Beca	Rp. 20,-/tahun	Rp. 250,-/tahun

Biaya Tata Usaha

NO.	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	LAMA		BARU	
		S.K.P	CICILAN	S.K.P	CICILAN
1	Radio	-	Rp. 10,-/meterai	-	Rp. 10,-/meterai
2	P.B.A	Rp. 200,-	Rp. 50,-	Rp. 300,-	Rp. 100,-
3	Perusahaan	Rp. 100,-	Rp. 50,-	Rp. 200,-	Rp. 100,-
4	Jalan	Rp. 50,-	Rp. 50,-	Rp. 100,-	Rp. 50,-
5	Minuman Keras	Rp. 100,-	Rp. 50,-	Rp. 200,-	Rp. 100,-
6	Reklame	Rp. 100,-	-	Rp. 200,-	-
7	Cover Charge	-	-	-	-
8	I.P.A.B	Rp. 100,-	-	Rp. 200,-	-
9	I.P.P.K.B.U	Rp. 100,-	-	Rp. 250,-	-
10	P.K.T.B	Rp. 10,-/pening	-	Rp. 25,-/pening	-
11	Anjing	Rp. 50,-	Rp. 50,-/pening tak kembali	Rp. 100,-	Rp. 100,-/pening tak kembali
12	S.P.P.U.R.P	Rp. 100,-	Rp. 50,-	Rp. 200,-	-
13	P.P.I a.	-	-	Rp. 100,-/buku bon faktur	-
	P.P.I b.	-	-	Rp. 100,-/SKWS	-
14	Tontonan	Rp. 40,-/buku karcis (legalisasi)	-	Rp. 50,-/buku karcis (legalisasi)	-
15	Ijin-ijin (tontonan, minuman keras)	Rp. 150,-	-	Rp. 500,-	-
16	Kir	Rp. 10,-	-	Rp. 50,-	-
17	Sim	Rp. 50,-	-	Rp. 100,-	-
18	Verguining beca	Rp. 40,-	-	Rp. 100,-	-
19	Opemama beca	Rp. 20,-	-	Rp. 100,-	-
20	Dana Ijin N.C./Steambath	-	-	Rp. 1.000,-	-
21	Jenis Pajak / Retribusi lainnya	-	-	Rp. 150,-	-
22	Duplikat SKP/SKWS, surat-surat Fiskal / Surat keterangan	-	-	Rp. 100,-/lembar	-
23	Rekapitulasi permohonan sumbangan pajak tontonan	Rp. 10,-/lembar	-	Rp. 25,-/lembar	-

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya/Daerah,  
Yang Mewakili

(M. HUTOMO, B.A)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)